



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1.

Bah

wa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 11 Agustus 1998, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/VIII/1998;

2. Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

3. Bah

wa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikarunia dua orang anak sebagai berikut :

a. **Anak I**, laki-laki, umur 20 tahun

b. **Anak II**, perempuan, umur 13 tahun;

4. Bah

wa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi masih dapat diselesaikan dengan baik. Namun sekitar awal tahun 2018, rumah tangga dirasakan semakin sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Ant

ara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;

b. Ter

gugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam banyak hal;

c. Ter

gugat tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;

5. Bah

wa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada Bulan September tahun 2019. Pada saat itu, melalui kesepakatan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sepakat mengakhiri konflik rumah tangga melalui perceraian yang disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu

Hal. 2 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri.

6.

Bah

wa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7.

Bah

wa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8.

Bah

wa Penggugat siap membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a.

Me

ngabulkan gugatan Penggugat;

b.

Me

ngatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

c.

Me

mbebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 21 Januari 2020 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 360317430877xxxx, tanggal 7 Juni 2017, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx/xx/VIII/1998, tanggal 11 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cijengir Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Paman Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat dan telah dikarunia 2 orang keturunan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam segala hal dengan Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda prinsip ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

2. saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pasirandu Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Kakak Ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat dan telah dikarunia 2 orang keturunan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam segala hal dengan Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda prinsip ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama

Hal. 5 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal. 6 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam segala hal dengan Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda prinsip, yang puncaknya sejak bulan September 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan

Hal. 7 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 11 Agustsu 1998 dan telah dikaruniai 2 orang keturunan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam segala hal dengan Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda prinsip, yang

Hal. 8 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak bulan September 2019 dan tidak ada hubungan suami istri lagi yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun dengan

Hal. 9 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Tergugat, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو
اعترف المزوج وكان الايذاء مما يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in“

Hal. 10 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

□	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
□	ATK Perkara	: Rp	75.000,00

Hal. 12 dari 13 Putusan No.

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

□	Panggilan	: Rp 450.000,00
□	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000,00
□	Redaksi	: Rp 10.000,00
□	Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h		: Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ---

86/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Hal. 13 dari 13 Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)